



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 193 / KEP / X / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

- tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. merumuskan rancangan Peraturan Bupati;
 2. menyiapkan bahan perumusan rancangan Peraturan Bupati;
 3. mengkoordinasikan perumusan rancangan Peraturan Bupati;
 4. menyiapkan bahan perumusan bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati;
 5. melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Peraturan Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal *28 Mei* 2025

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



MUCHENDI MAHZAREKI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 193 /KEP/X/2025
TANGGAL : 28 Mei 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- a. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir .
- b. Ketua : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- c. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- d. Anggota : 1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
4. Analis Produk Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
5. Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
6. Octamidakesri, S.Kom., Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Analis Organisasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
8. Pranata Komputer Ahli Pertama Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
9. Analis Jabatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



MUCHENDI MAHZAREKI